

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Stakeholder Theory

Stakeholder Theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (Ghozali dan Chariri, 2007). Konsep *stakeholder* pertama kali dikembangkan oleh Freeman untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan (*corporate behaviour*) dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013). Freeman dalam Kaya (2008) menambahkan *stakeholder* adalah kelompok atau individu-individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi. Purnomosidhi (2006) menyatakan bahwa *stakeholder* memiliki hak untuk diberikan informasi tentang bagaimana aktivitas perusahaan mempengaruhi mereka meskipun informasi tersebut tidak mereka gunakan, atau tidak memainkan peranan signifikan dalam perusahaan. *Stakeholder* terdiri dari berbagai pihak yakni pemegang saham, supplier, konsumen, pemerintah dan lainnya.

Teori *stakeholder* berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para *stakeholder*-nya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimalkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan, dan pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan itu sendiri. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholder* juga mempunyai hak terhadap perusahaan.

2.1.2 *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin *legitimate*. Menurut Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat.

Di dalam lingkungan masyarakat, nilai-nilai sosial selalu berkembang seiring berjalannya waktu, untuk itu maka perusahaan diharapkan selalu menyesuaikan nilai-nilai yang dimilikinya dengan nilai-nilai lingkungan masyarakat agar tidak terjadi legitimasi gap antara keduanya. "*Legitimasi gap* dapat terjadi karena tiga alasan. Pertama: ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah, kedua: kinerja perusahaan berubah namun harapan masyarakat tidak berubah, ketiga: kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah kearah yang berbeda" (Wartici dan Mahon dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan legitimasi yang telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013).

2.1.3 Agency Theory

Anggraini (2011) menjelaskan, perusahaan adalah badan hukum yang mewadahi persetujuan-persetujuan antara manajer, pemegang saham, *supplier*, pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan lainnya termasuk karyawan. Semua pihak ini bertindak untuk kepentingannya sendiri sehingga menyebabkan adanya konflik kepentingan. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan mengenai hubungan yang terjadi antara *principal* dan *agent*, dimana pemilik dan pemegang saham perusahaan sebagai *principal* sedangkan pihak manajemen sebagai *agent* (Elyanto, 2013). Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen salah satunya adalah biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal, salah satunya dengan melakukan *corporate environmental disclosure* sebagai tindakan CSR.

Corporate environmental disclosure merupakan sinyal yang dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba atau isu-isu lainnya dan sebagai hasilnya harga saham di pasar modal akan meningkat seiring meningkatnya kepercayaan pemegang saham terhadap transparansi informasi yang diungkapkan oleh perusahaan (Sun dkk, 2010). *Agency Theory* juga sangat berkaitan dengan kepentingan pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Sehubungan dengan pelaksanaan CSR, *principal* bukan hanya saja pemegang saham akan tetapi meliputi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) karena pada era globalisasi seperti ini tuntutan terhadap hak-hak *stakeholder* semakin meningkat dan akan mempengaruhi keberlanjutan perusahaan.

2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP), selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, di sisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayarannya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan, Suandy (2011:8). Scott (2015:447) menjelaskan bahwa motivasi pajak adalah salah satu alasan perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yakni dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Selain sebagai fungsi *budgeter*, pajak juga mempunyai fungsi *regulerend* yaitu fungsi pajak dalam mengatur tujuan-tujuan khusus Pemerintah dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai yang diharapkan. Suandy (2011:18) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya, padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak,

2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan *legal* untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang,
3. Kerahasiaan, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*).

Salah satu definisi Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*” (Brown, 2012). Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “*legal*” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

2.1.5 *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. CSR merupakan sebuah komitmen bisnis untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat luas (Holme dan Watts, 2006). *Corporate Social*

Responsibility (CSR) merupakan salah satu faktor penting keberlangsungan hidup sebuah perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Hal ini karena sebuah perusahaan membutuhkan dukungan para *stakeholder*-nya untuk menjalankan operasional perusahaan. Sementara CSR adalah tindakan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap semua *stakeholder*-nya.

CSR *disclosure* atau pengungkapan CSR adalah sebuah bentuk pengkomunikasian CSR yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan mengenai dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan ekonomi perusahaan. Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu pengungkapan sosial atau pengungkapan CSR memiliki peran yang penting bagi perusahaan. Karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat. Pengungkapan CSR pada dasarnya adalah sebuah bentuk laporan tindakan-tindakan sosial perusahaan dan tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholder*-nya. Menurut O'Donovan (2002) pengungkapan CSR memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan seperti untuk menselaraskan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial, untuk membentuk image dan reputasi perusahaan yang baik, untuk menghindari tekanan dari kelompok tertentu, dan juga untuk menunjukkan tanggungjawab sosial perusahaan. Sejauh ini, belum ada standar khusus yang mengatur pengungkapan CSR (*CSR disclosure*) di Indonesia. Sehingga perusahaan diperbolehkan menyusun sendiri format pelaporan tanggungjawab sosialnya.

Pada umumnya perusahaan menggunakan standar *sustainability report* yang dibuat oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai acuan penyusunan pelaporan CSR. Dalam standar *sustainability report* yang dikembangkan oleh GRI versi G4 terdapat 6 dimensi pelaporan dari pertanggungjawaban sosial perusahaan, yaitu:

- 1) Ekonomi.
- 2) Lingkungan.
- 3) Praktek tenaga kerja.
- 4) Hak asasi manusia.
- 5) Masyarakat.
- 6) Tanggung jawab Produk.

Terdapat 91 indikator yang tersebar didalam 6 dimensi tersebut.

Kerangka pelaporan yang dibuat GRI ini memiliki dimensi yang umum dan sektor yang spesifik, yang dapat diaplikasikan secara umum dalam pelaporan kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan.

2.1.6 *Good Corporate Governance*

Penerapan GCG bermanfaat untuk mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen, menurunkan *cost of capital* sebagai dampak dikelolanya perusahaan secara sehat dan bertanggung jawab, dan meningkatkan nilai saham perusahaan, serta menciptakan dukungan stakeholders terhadap perusahaan (*license to operate*). Dengan demikian, penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Karena *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham, Kawatu (2009). Hastuti (2005) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada *stakeholders*, termasuk di dalamnya adalah *shareholders, lenders, employees, executives, government, customers* dan *stakeholders* lainnya.

Ada dua hal yang menjadi fokus utama dalam konsep GCG. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai seluruh informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan dan

stakeholder, Sulistyanto dan Wibisono (2003). Secara umum, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari:

1. *Fairness* (keadilan), menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. *Transparancy* (tranparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggungjawab serta mendukung usaha menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.
4. *Responsibility* (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu


No	Peneliti, Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Reza Jamei, 2017	<i>Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange</i>	Variabel Independen : Corporate Governance (number of board members, non-duty members, managerial ownership and institutional ownership) Variabel Dependen: Tax Avoidance	Tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

2	Nurul Hidayati dan Fidiana , 2017	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i> (komisaris independen, komite audit, , kualitas audit) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
3	Amila Dyan Maraya dan Yeni Yendrawati, 2016	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> (proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial), CSR Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Kualitas audit dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, CSR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	Fenny Winata, 2014	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> (kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, kualitas audit dan jumlah komite audit) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (<i>Book Tax Gap</i>)	Prosentase dewan komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

5	Sulistiana, 2019	Studi Negara Asean Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Mediasi penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> (kepemilikan institusional, kepemilikan asing) Variabel Dependen : Penghindaran Pajak Variabel Mediasi : <i>Corporate Social Responsibility</i>	GCG tidak memiliki pengaruh terhadap CSR, CSR tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, GCG berpengaruh terhadap penghindaran pajak, CSR tidak dapat memediasi pengaruh antara GCG terhadap penghindaran pajak
---	---------------------	---	---	---

2.3 Model Konseptual Pemikiran

Untuk mempermudah pemahaman hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian, maka disusun kerangka pemikiran untuk menggambarkan hubungan *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen, *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen, dan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel moderasi yang akan diuji.



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Good Corporate Governance dalam penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Sekaredi, 2011:24). Hanum dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa investor institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya yang menyebabkan pihak manajemen melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Hanum (2013:36) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Amila Dyan Maraya dan Yeni Yendrawati (2016), Sulistiana (2019) menyatakan GCG yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesisnya sebagai berikut :

H1a : *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan saham manajerial adalah suatu kondisi dimana pihak manajemen atau pengelola perusahaan ikut serta menjadi pemegang saham disamping ikut juga dalam pengelolaan perusahaan. Struktur kepemilikan saham suatu entitas akan mempengaruhi sikap manajemen dalam menentukan apakah akan melakukan tindakan penghindaran pajak atau tidak (Safa, 2017). Kepemilikan saham oleh dewan direksi disebut dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak dikarenakan keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap entitas yang dimilikinya. Kepemilikan saham oleh manajer diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan antara *agent* dan *principle*, sehingga manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi sehingga penghindaran pajak tidak terjadi (Winata, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015), Sulistiana (2019) menyatakan bahwa GCG yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham manajerial di perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Sehingga hipotesisnya sebagai berikut :

**H1b : *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan
Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

2.4.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel moderasi

Pada dasarnya CSR mempunyai hubungan yang sangat erat dengan GCG dalam prinsip responsibility (pertanggungjawaban) yaitu memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial. Definisi CSR menurut CSR Indonesia adalah upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

CSR diduga dapat memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak karena investor institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba yang tinggi sehingga pihak manajemen melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013), namun jika investor institusional memegang prinsip GCG yaitu responsibility (pertanggungjawaban) maka penghindaran pajak tidak akan terjadi, sehingga peran CSR dapat meminimumkan dampak negatif yaitu penghindaran pajak. Perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012). Sehingga hipotesisnya sebagai berikut :

H2a : *Corporate Sosial Responsibility* memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan *Kepemilikan Institusional* terhadap *Tax Avoidance*

Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi tujuan perusahaan dalam membangun citra perusahaan dan memenuhi tanggungjawab kepada stakeholders. Dalam memenuhi tanggungjawab tersebut perusahaan dapat melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Definisi CSR menurut CSR Indonesia adalah upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

CSR diduga dapat memoderasi kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak karena tanggungjawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimalkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun pihak manajerial seperti dewan komisaris dan dewan direksi juga harus bertanggung jawab terhadap kepentingan pemerintah, masyarakat, pelanggan, dan pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan itu sendiri (Lannis dan Richardson, 2012). Salah satu bentuk tanggung jawab manajemen terhadap pemerintah adalah membayar pajak, sehingga CSR berperan dalam mempengaruhi pihak manajerial untuk meminimalkan penghindaran pajak. Sehingga hipotesisnya sebagai berikut :

H2b : *Corporate Social Responsibility* memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*